



# ANALISIS PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LAWA-LAWA KECAMATAN HILISERANGKAI

Krisman Natal Oris Mendrofa<sup>1</sup>, Delipiter Lase<sup>2</sup>, Yamolala Zega<sup>3</sup>, Maria  
Magdalena Batee<sup>4</sup>

Alamat: Jl. Karet No.30, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli  
Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Penulis Korespondensi: \*[orismendrofa@gmail.com](mailto:orismendrofa@gmail.com), [delipiterlase@unias.ac.id](mailto:delipiterlase@unias.ac.id), [zyamolala@gmail.com](mailto:zyamolala@gmail.com),  
[maria.batee82@gmail.com](mailto:maria.batee82@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of management functions in improving the effectiveness and efficiency of Village Fund management in Lawa-Lawa Village, Hiliserangkai District, Nias Regency. The research background is based on issues arising in Lawa-Lawa Village, such as low community participation in planning, discrepancies between plans and realization, limited capacity of village officials, and weak monitoring systems. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, using data collection techniques including interviews, observations, and documentation, which were then analyzed using the interactive model through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that procedurally, the implementation of the four management functions has been carried out in accordance with regulations, but in substance, weaknesses remain. The conclusion of this study is that the implementation of management functions in Lawa-Lawa Village has made a positive contribution to Village Fund management but has not been fully optimized in enhancing effectiveness and efficiency. The inhibiting factors include low community participation, limited capacity of village officials, and weak monitoring systems. The researcher recommends improving human resource capacity, strengthening community participation mechanisms, and implementing more transparent and accountable internal monitoring systems.*

**Keywords:** *Management Functions, Effectiveness, Efficiency, Village Fund, Lawa-Lawa Village.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias. Latar belakang penelitian ini didasari oleh permasalahan yang muncul di Desa Lawa-Lawa, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta lemahnya sistem pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, penerapan keempat fungsi manajemen telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun secara substansi masih terdapat kelemahan. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan fungsi manajemen di Desa Lawa-Lawa berkontribusi positif terhadap pengelolaan Dana Desa, namun belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Faktor penghambat meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan lemahnya sistem pengawasan. Peneliti merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, serta penerapan sistem pengawasan internal yang lebih transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Fungsi-fungsi Manajemen, Efektivitas, Efisiensi, Dana Desa, Desa Lawa-Lawa.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan desa menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kemandirian masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan pengakuan dan penguatan terhadap kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015. Dana desa merupakan legal formal pengakuan dari Pemerintah akan keberadaan desa, sehingga desa adalah satu kesatuan dari system pemerintahan, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat atas dasar prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Konsekuensi logis dari pelaksanaan pemerintahan adalah adanya untuk operasional dan pembangunan desa, Moeljono & Kusumo (2019).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa difungsikan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ekonomi desa, antara lain melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan masih kerap dijumpai, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya akuntabilitas, lemahnya sistem pengawasan, hingga ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penyimpangan dan inefisiensi penggunaan Dana Desa di berbagai daerah di Indonesia.

Berbagai studi telah mengangkat isu efektivitas pengelolaan Dana Desa dari beragam perspektif. Lahada (2020) menyoroti lemahnya penerapan fungsi manajemen dalam alokasi Dana Desa di Kabupaten Morowali Utara akibat kurangnya kapasitas

sumber daya manusia dan keterbatasan informasi. Penelitian oleh Sandag et al. (2021) di Desa Tatengesan, Kabupaten Minahasa Tenggara, menemukan bahwa pelaksanaan manajemen Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, masih belum efektif, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM dan minimnya partisipasi masyarakat.

Penelitian lainnya oleh Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan fisik, aspek manajerial, khususnya dalam hal pengawasan dan evaluasi, masih sangat lemah. Demikian pula dengan temuan dari Wijaya dan Setiawan (2021), yang menggarisbawahi pentingnya integrasi antara sistem informasi keuangan desa dan kemampuan manajerial aparatur dalam mencegah kebocoran anggaran.

Secara konseptual, pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sangat berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik. George R. Terry dalam Laloma et al., (2021) mengemukakan bahwa fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini menjadi kerangka penting dalam memastikan setiap proses penggunaan Dana Desa berjalan secara sistematis, tepat sasaran, dan akuntabel. Di sisi lain, konsep *New Public Management* (NPM) juga menekankan pentingnya efisiensi, orientasi hasil, dan partisipasi dalam tata kelola sektor publik, termasuk dalam konteks pemerintahan desa.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat parsial, hanya fokus pada satu atau dua fungsi manajemen, tanpa mengkaji keterkaitan keempat fungsi tersebut secara holistik. Selain itu, masih minim kajian yang secara khusus melihat bagaimana nilai-nilai lokal, kapasitas sumber daya, dan budaya organisasi desa mempengaruhi penerapan fungsi manajemen di tingkat desa.

Desa Lawa-Lawa, yang terletak di Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, merupakan desa dengan jumlah penduduk 427 jiwa dan luas wilayah sekitar 1,82 km<sup>2</sup>. Karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan ikatan kekeluargaan menjadi kekuatan sosial tersendiri. Adapun pembangunan yang dibuat di desa Lawa-lawa kecamatan Hiliserangkai dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 berdasarkan RKPDes dari Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari pembuatan WC, Parik, Terata dan sebagian dana desa dipakai untuk kebutuhan lain masyarakat berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan ketahanan pangan. Selama ini pemerintahan desa lawa-lawa tidak mempedulikan apakah sasaran yang hendak dicapai untuk pembelanjaan

pembangunan yang ada di desa tersebut tepat sasaran atau tidak yang penting anggaran sesuai rencana dan habis.

Tabel 1 1 Rincian dana desa Lawa-lawa Kecamatan Hiliserangaki Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Aggaran Dana Desa (ADD)
2022	960.548.067,00
2023	920.506.556,00
2024	917.480.170,00

*Sumber Olahan Peneliti 2025*

Berdasarkan observasi awal dan informasi dari tokoh masyarakat, ditemukan beberapa persoalan seperti ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan pelaksanaannya, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, serta kurangnya pengawasan dari pihak pihak terkait dalam pengelolaan dana desa dan keterbatasan pemahaman aparat desa dalam pengelolaan Dana desa secara manajerial.

Permasalahan tersebut menegaskan perlunya penelitian yang secara mendalam menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa. Penelitian ini akan menggali bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dijalankan oleh aparat desa, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali realitas empiris melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi, guna mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting, baik secara praktis maupun akademik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi perbaikan sistem pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel, partisipatif, dan adaptif terhadap potensi lokal. Secara akademik, penelitian ini memperkaya khasanah ilmu manajemen publik dan tata kelola desa, serta mengisi kekosongan literatur tentang penerapan keempat fungsi manajemen secara komprehensif dalam konteks desa kepulauan seperti Lawa-Lawa.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Manajemen merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena berperan dalam mengatur dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan dalam Lahada (2020), manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Sementara itu, G.R. Terry dalam Salehah (2020) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, Stoner dan Freeman dalam Takumansang et al. (2022) menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dengan demikian, manajemen dapat dipahami sebagai proses terpadu untuk mencapai tujuan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, manajemen memiliki fungsi utama yang menjadi pedoman bagi seorang manajer. George R. Terry dalam Laloma et al. (2021) mengemukakan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan dan strategi, sebagaimana dijelaskan oleh Handoko (1995) yang menekankan pentingnya penetapan program dan kebijakan. Pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang, sedangkan pelaksanaan menurut Tjokroadmodjoyo (1995) merupakan realisasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun pengawasan menurut Sujamto (1989) adalah upaya untuk menilai dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Keempat fungsi ini saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan manajemen. Menurut Mardiasmo dalam Rizki (2023), efektivitas adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan Handoko dalam Kinaro (2020) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pemilihan tujuan yang tepat. Selain itu, Steers (1995) mengemukakan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh faktor organisasi, pekerja, lingkungan, serta kebijakan manajemen. Di sisi lain, efisiensi menurut Mahmudi dalam Sevilla (2022) merupakan perbandingan antara input dan output, sedangkan Emerson mendefinisikan efisiensi sebagai hubungan terbaik antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan, sementara efisiensi menekankan penggunaan sumber daya secara optimal.

Dalam konteks pemerintahan desa, tata kelola yang baik dan pengelolaan dana desa menjadi faktor penting dalam pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat. Waruwu et al. (2023) menyatakan bahwa tata kelola desa yang baik ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta dikelola melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi, pengelolaan dana desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau proses yang digunakan dalam suatu penelitian, yang dimulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2017:6), pendekatan penelitian mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, Sugiyono (2019:9) mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode gabungan (*mixed methods*).

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada upaya mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, serta aktivitas sosial yang terjadi dalam masyarakat secara mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna, perspektif, serta konteks yang melatarbelakangi suatu fenomena secara komprehensif (Farr, 2008; Marshall & Rossman, 2015; Moleong, 2017).

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian merupakan bagian penting dalam karya ilmiah yang memuat temuan-temuan empiris selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan pedoman penelitian. Objek penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Lawa-Lawa, dengan fokus pada analisis penerapan fungsi manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi fungsi manajemen terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi, serta mengkaji kendala dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan

dana desa. Informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang aparatur desa dan satu orang tokoh masyarakat.

Perencanaan merupakan tahap awal yang krusial dalam pengelolaan dana desa karena menentukan arah kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran. Secara teoritis, perencanaan menurut George R. Terry adalah proses penentuan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan di Desa Lawa-Lawa telah dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat secara luas masih terbatas dan cenderung didominasi oleh kelompok tertentu. Selain itu, keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta belum optimalnya penggunaan data sebagai dasar perencanaan menjadi kendala utama. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara program yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen berperan dalam pembagian tugas, penetapan wewenang, serta koordinasi antar pihak. Secara formal, struktur organisasi pengelolaan dana desa di Desa Lawa-Lawa telah terbentuk dengan jelas, melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kepala seksi, BPD, dan tim pelaksana kegiatan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala berupa tumpang tindih tugas, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan pemahaman teknis aparatur desa. Minimnya mekanisme koordinasi rutin dan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang rinci turut memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan sering mengalami keterlambatan dan kurang optimal.

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun dalam dokumen RKPDes dan APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara administratif telah berjalan sesuai ketentuan, namun dari segi efektivitas dan efisiensi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan masyarakat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, fungsi pengawasan di Desa Lawa-Lawa masih berfokus pada aspek administratif, khususnya laporan keuangan, dan belum optimal dalam pengawasan lapangan.

Keterbatasan monitoring langsung serta minimnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan menyebabkan potensi permasalahan tidak terdeteksi secara dini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menemukan beberapa kendala utama dalam penerapan fungsi manajemen, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi, serta lemahnya sistem pengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan aparatur desa, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan mekanisme pengawasan. Meskipun demikian, efektivitas solusi tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta komitmen seluruh pihak dalam mendukung tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan telah dilaksanakan secara formal melalui tahapan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang disusun melalui Musyawarah Desa (Musdes). Hal ini sejalan dengan konsep perencanaan menurut George R. Terry yang menekankan penetapan tujuan dan langkah strategis secara sistematis. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam proses Musdes masih terbatas dan cenderung didominasi oleh perangkat desa serta tokoh tertentu. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa turut menjadi kendala dalam menghasilkan perencanaan yang optimal. Perencanaan juga belum sepenuhnya berbasis data, sehingga program yang disusun masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau kepentingan kelompok tertentu.

Secara struktural, fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa telah tersusun dengan jelas melalui pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan jabatan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih pekerjaan, lemahnya koordinasi, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah terbentuk, efektivitas pengorganisasian belum optimal. Temuan ini sejalan dengan teori Terry yang menegaskan bahwa keberhasilan pengorganisasian tidak hanya bergantung pada pembagian tugas, tetapi juga pada koordinasi yang efektif. Keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa juga turut memengaruhi

kualitas pelaksanaan tugas, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan.

Pelaksanaan program Dana Desa di Desa Lawa-Lawa pada umumnya telah berjalan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan. Namun, dari sisi efektivitas dan efisiensi, masih terdapat beberapa permasalahan. Beberapa program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat, sehingga manfaat yang dirasakan belum merata. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh, yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip efisiensi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan serta kurangnya pemanfaatan tenaga kerja lokal juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan analisis kebutuhan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan evaluasi berkala selama pelaksanaan program.

Fungsi pengawasan di Desa Lawa-Lawa telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, dan pendamping desa, namun masih berfokus pada aspek administratif dan pelaporan keuangan. Pengawasan lapangan terhadap kualitas pekerjaan dan dampak program masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya bersifat preventif dan korektif sebagaimana dikemukakan dalam teori manajemen. Minimnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kelemahan, padahal partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif, termasuk pengawasan partisipatif dan peningkatan kapasitas aparat desa dalam melakukan pengawasan teknis.

Penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa menghadapi beberapa kendala utama, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi internal, serta kurang optimalnya pengawasan lapangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan aparatur desa, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan sistem pengawasan. Meskipun demikian, efektivitas solusi tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa keberhasilan manajemen sangat ditentukan oleh sinergi antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola Dana Desa melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam monitoring dan evaluasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji

pengelolaan Dana Desa di wilayah yang berbeda.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain hanya dilakukan pada satu desa sehingga belum dapat digeneralisasikan, serta menggunakan pendekatan kualitatif yang bergantung pada subjektivitas informan. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian membuat pengamatan terhadap seluruh siklus pengelolaan Dana Desa belum dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian, menggunakan pendekatan campuran, serta mempertimbangkan faktor eksternal yang memengaruhi pengelolaan Dana Desa.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan fungsi manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa Kecamatan Hiliserangkai, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan Dana Desa.

Pada fungsi perencanaan, meskipun telah dilakukan melalui mekanisme yang sesuai seperti Musyawarah Desa dan penyusunan dokumen perencanaan, partisipasi masyarakat masih rendah dan belum sepenuhnya berbasis data, sehingga berdampak pada kurang tepatnya penentuan prioritas program. Pada fungsi pengorganisasian, struktur organisasi telah terbentuk dengan jelas, tetapi masih ditemukan kendala dalam koordinasi, tumpang tindih tugas, serta belum adanya SOP teknis yang rinci. Pada fungsi pelaksanaan, kegiatan telah berjalan sesuai prosedur, namun efektivitas dan efisiensi belum optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat serta kurangnya pemanfaatan tenaga kerja lokal. Sementara itu, fungsi pengawasan masih berfokus pada aspek administratif dan belum optimal dalam pengawasan lapangan serta pelibatan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber

daya manusia, lemahnya koordinasi internal, serta kurang optimalnya sistem pengawasan. Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah desa, namun masih memerlukan penguatan dan konsistensi dalam pelaksanaannya..

#### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Pemerintah Desa**

Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperluas partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif, penyediaan kanal aspirasi, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan penyusunan SOP teknis yang jelas serta penguatan koordinasi internal melalui rapat rutin dan pembagian tugas yang lebih terstruktur.

##### **Peningkatan Kapasitas SDM**

Aparatur desa perlu diberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, khususnya dalam penyusunan perencanaan berbasis data, pengelolaan keuangan desa, serta teknik pengawasan lapangan agar mampu menjalankan fungsi manajemen secara profesional dan mandiri.

##### **2. Penguatan Pelaksanaan Program**

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa diharapkan lebih memperhatikan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan efisiensi dan dampak ekonomi bagi masyarakat desa.

##### **3. Penguatan Sistem Pengawasan**

Pengawasan perlu ditingkatkan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada pengawasan lapangan dan kualitas hasil pekerjaan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan perlu diperluas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

##### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa desa agar dapat dilakukan perbandingan, serta menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh hasil yang

lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi terhadap pengelolaan Dana Desa..

## DAFTAR REFERENSI

- Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6 ed.). Rowman & Littlefield.
- Christian, A. R., & Sulistiyani, T. (2021). *Pengantar Manajemen Bisnis*. UAD PRESS.
- Farr, B. C. (2008). Designing Qualitative Research. *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies*, 25(2–3), 165–166. <https://doi.org/10.1177/026537880802500310>
- Glints. (2025). Efisiensi Kerja: Apa Itu, Manfaat, Tolak Ukur, & Tips Menerapkan. Diakses pada 28 Maret 2025,
- Kinaro, M. (2020). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa kajhu kecamatan baitussalam kabupaten aceh besar. Kornelia, B. A., & Mursyidah, L. (2023). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 2(2), 22-22.
- Lahada, G. (2020). Penerapan fungsi manajemen terhadap kebijakan alokasi dana desa peleru kecamatan mori utara kabupaten morowali utara Oleh. *jurnal ilmiah Administratie*, 10 Nomor 1, 69.
- Laloma, S. B., Alden, K., & Tampongangoy, D. (2021). Efektivitas pengelolaan dana desa di desa meko kecamatan pamona barat kabupaten poso. VII(103), 87–96.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalist inquiry*. In Beverly Hills, CA: Sage.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2015). *Designing Qualitative Research* (6 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Permata,
- A. T., Setiawati, L., & Koerunnisa, L. (2023). Analisis Penerapan Fungsi Manajemen George Robert Terry di Perpustakaan Pitimoss. *Journal of Librarianship and Information Science*, 3(2), 94.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Delanja Negara.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.07/2015.Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- Ridwan. (2022). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ceurih kota banda aceh (Vol. 9).
- Salehah, A. (2020). Manajemen kearsipan dalam ketatausahaan di min 3 pringsewu.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Takumansang, J. A., Kasenda, V., & Waworundeng, W. (2022). Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covie 19 Di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–13.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (4th Edition). In New York: John Wiley & Sons.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa